

Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue)

Mirna Susanti

Ikhyanuddin*²

Nur Afni Yunita³, Rayyan Firdaus⁴

mirna.18042010@mhs.unimal.ac.id¹, ikhyanuddin@unimal.ac.id², nurafni@unimal.ac.id³,
rayyan@unimal.ac.id⁴

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Aceh*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berbentuk kuesioner yang dibagikan kepada 32 responden yang merupakan pengelola dana desa pada 8 desa yang berada di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Kemudian hasil secara simultan juga diperoleh hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Abstract

This study aims to find out how the influence of village government accountability and transparency in managing village fund allocations. This research was conducted in a village in Alafan District, Simeulue Regency. The data used in this study was primary data in the form of a questionnaire that was distributed to 32 respondents who were village fund managers in 8 villages in Alafan District, Simeulue Regency. The data analysis method used in this study is multiple linear regression analysis using the help of SPSS software version 26. The results showed that accountability and transparency partially had a positive and significant effect on the management of village funds in Alafan District, Simeulue Regency. Then the results were also simultaneously obtained that accountability and transparency together had a positive and significant effect on the management of village funds in Alafan District, Simeulue Regency.

Keywords: Accountability, Transparency, and Management of Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 20 tahun 2018, merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang di harapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga di khawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengikapi dengan baik kosekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut.

Pemerintah Desa harus mampu mengelola alokasi dana desa dengan baik. Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah desa dan pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari alokasi dana desa, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana peran dari alokasi dana desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah terwujud.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal ini menyangkut permasalahan tentang manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, penganggaran, manajemen keuangan dan pelatihan untuk staf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut telah diakomodasi dalam undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang baru-baru ini telah diterbitkan oleh pemerintah.

Pengelolaan Alokasi dana desa menjadi sorotan publik. Adapun prinsip pengelolaan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi transparansi dan akuntabilitas yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah untuk menunjukkan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, para pimpinan harus mengetahui siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan tahapan dalam proses. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu hal penting yang harus diterapkan, mengingat anggaran sektor publik merupakan hal substansial dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Halim (2017), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Apabila semakin akuntabelnya pengelola dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, maka pengelolaan keuangan telah mengacu kepada pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip *value for money*, (Halim, 2017). Hasil penelitian Sriwijayanti, (2018) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Hasil penelitian Sarmini, (2019) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh. Hasil penelitian Nababan (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan.

Menurut Sumarsono (2015), Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Lebih lanjut Sumarsono (2015), bahwa, pengelolaan APBD yang mengarah pada transparansi akan meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Maka semakin baik transparansi, semakin baik pula pengelolaan APBD pada suatu daerah. Hasil penelitian Sriwijayanti, (2018) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Hasil penelitian Sarmini, (2019) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh. Hasil penelitian Nababan (2018) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan.

Berdasarkan research gap, penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi di dapatkan bahwa masih adanya hasil yang kontra dengan penarikan kesimpulan yang berbeda seperti penelitian Sriwijayanti, (2018), Sarmini, (2018) dan Nababan (2018) juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana sementara hasil penelitian Oktavini (2017) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negative terhadap pengelolaan desa. Kemudian hasil penelitian Sriwijayanti, (2018), Sarmini, (2018) dan Nababan (2018) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan sementara hasil penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Fenomena pengelolaan dana desa yang masih rendah salah satunya tercermin dari akuntabilitas yaitu laporan pertanggungjawaban desa, setiap desa telah membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik tanpa ada kesulitan karena bendahara desa atau pihak terkait telah mengetahui dan mengerti bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik serta dapat menjalankan sistem keuangan desa dengan baik juga. Namun, di beberapa desa seperti Desa Linggi, Desa Suka Maju, Desa Amaiteng Mulia, Desa Lugu, Desa Suka Karya, dan Desa Suka Jaya masih mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut terjadi karena jika pencairan dana yang terlambat, pengetahuan bendahara yang belum memadai mengenai laporan pertanggungjawaban, dan apabila proses administrasi tidak sesuai dengan realisasi. Selanjutnya data dari Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa jumlah dana Transfer ke desa yaitu sebesar Rp. 166.484.002.351 pada Tahun 2019 lebih besar di bandingkan tahun 2018 yaitu Rp. 149.353.502.991.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa. Undang-undang desa menjadi dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, demokrasi dan partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Harahap, (2020) juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yaitu segala aktivitas yang dilaksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan dana yang di alokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di terima.

Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa merupakan tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa), selanjutnya ditetapkan dalam APBDDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2019) Akuntabilitas adalah pertanggung-jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2019), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Menurut Setiana dan Yuliani (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihanpilihannya dan tindakannya.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pertanggungjawaban akan suatu kegiatan harus dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pertanggung jawaban ditujukan pada lembaga-lembaga yang bersangkutan atau pihak yang dikenai dampak kegiatan dalam suatu kegiatan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Implementasi akuntabilitas di Indonesia dimungkinkan apabila tercipta koordinasi yang baik dan adanya standar atau kriteria yang jelas yang menjadi acuan bagi semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Transparansi

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan merupakan suatu kebebasan mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik, Mahmudi, (2019).

Menurut Mardiasmo (2019), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Suwardjono (2016) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adapun sumber data yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner kepada 32 responden yang merupakan pengelola dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan secara keseluruhan dari kegiatan (Siregar dan Suparno, 2012). Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Informasi terbuka, cepat, dan tepat
- b. Pelayanan
- c. Partisipasi publik.
- d. Pertanggungjawaban.
- e. Sarana bagi publik

2. Transparansi

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Siregar dan Suparno, 2012). Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan anggaran.
- b. Tepat waktu
- c. Usulan rakyat
- d. Sistem pemberian informasi kepada publik.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan berupa hasil yang dicapai atau sesuatu yang dikerjakan berupa produk maupun jasa yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang (Sriwijayanti, 2018). Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomis
- b. Efisiensi
- c. Efektivitas

PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas

No	Variabel Indikator	R Hasil	R tabel	Keterangan
1	Akuntabilitas (X1)			
	Indikator 1	,881		
	Indikator 2	,942		
	Indikator 3	,887	0,349	Valid
	Indikator 4	,809		
2	Indikator 5	,876		
	Transparansi (X2)			
	Indikator 1	,953		
	Indikator 2	,955	0,349	Valid
	Indikator 3	,834		
3	Indikator 4	,949		
	Pengelolaan Keuangan (Y)			
	Indikator 1	,452		
	Indikator 2	,627		
	Indikator 3	,526		
	Indikator 4	,552	0,349	Valid
	Indikator 5	,613		
Indikator 6	,359			
	Indikator 7	,687		

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel independen dan variabel dependen memiliki r hasil $> r$. tabel maka masing-masing pertanyaan angket sah dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batasan	Keterangan
Akuntabilitas	,832	0,60	Realibel
Transparansi	,845	0,60	Realibel
Pengelolaan keuangan Desa	,698	0,60	Realibel

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel dapat di simpulkan bahwa untuk setiap variabel penelitian adalah reliabel, karena nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel lebih besar dari 0,60 dengan perincian yaitu: 0,832 untuk variabel akuntabilitas, 0,845 untuk variabel transparansi (X_2), dan 0,698 untuk variabel pengelolaan alokasi dana desa (Y). Karena seluruh pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, maka data hasil kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk di uji lebih lanjut.

Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0121618
	Std. Deviation	.95286878
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.113
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov* pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai *asympt. sig* yang diperoleh adalah sebesar 0,200 atau lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas	.894	1.119
	Transparansi	.894	1.119

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi. Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan di atas, maka dapat menggambarkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berdasarkan gambar grafik menunjukkan titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar di atas angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coeficient				
Model	B	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig
(Constant)	3,320	12,278		0,000
Akuntabilitas	0,141	2,200	1,699	0,036
Transparansi	0,110	2,211		0,035
Koefisien Korelasi (R)	0,577	Dependen variabel: Pengelolaan Keuangan		
Koefisien Determinasi (R ²)	0,332			
Adjusted (R ²)	0,286			
Fhitung	7,221			
Ftabel	2,748			
Fsig	0,003			

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda yang dapat disusun di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,320 + 0,203 X_1 + 0,238 X_2 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,320 artinya apabila variabel akuntabilitas dan transparansi bernilai 0, maka pengelolaan dana desa mempunyai nilai 320%.
2. Akuntabilitas bernilai positif terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,141, hal ini menunjukkan bahwa jika akuntabilitas di tambah 1 satuan skala likert maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,141.
3. Transparansi bernilai positif terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,110, hal ini menunjukkan bahwa jika transparansi di tambah 1 satuan skala likert maka pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,110.

Pengujian Parsial

Tabel 6.
Hasil Uji Secara Parsial

Hipotesis	Hubungan Variabel	t _{Hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
H ₁	X ₁ terhadap Y	2.200	1,699	.036	Diterima
H ₂	X ₂ terhadap Y	2.211		.035	Diterima

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji secara parsial pada tabel di atas, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa dimana secara statistik nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,200 > 1,699$ dan nilai signifikansinya sebesar $0,036 < 0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa H₁ diterima.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan dimana secara statistik nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,211 > 1,699$ dan nilai signifikansinya sebesar $0,035 < 0,05$. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa H₂ diterima.

Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 7.
Hasil Uji Secara Simultan

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.444	2	.722	7.221	.003 ^b
	Residual	2.899	29	.100		
	Total	4.343	31			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data diolah (2023)

Dari hasil penelitian yang digunakan untuk melihat nilai F_{tabel} diperoleh dari *degree of freedom* (df) untuk uji parsial 2 arah pada sampel 32, $df = N - k - 1$ yaitu $32 - 2 - 1 = 29$ dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 29$ untuk hipotesis dengan nilai F pada signifikansi 5% atau 0,05, maka nilai F_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 2,748.

Dari Tabel juga dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 7,221 dengan nilai signifikan sebesar 0,003 pada taraf kepercayaan 95%. Sedangkan F_{tabel} diperoleh nilai sebesar 2,748 pada $\alpha = 0.05$. dengan demikian $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $7,221 > 2,748$ dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0.05$. Dari Hasil uji F ini berarti menerima H3. Dengan demikian akuntabilitas (X_1), dan transparansi (X_2) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.557 ^a	.332	.286	.31617	1.484	

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,557 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebesar 55,7%, sehingga dapat disimpulkan hubungannya adalah sedang. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (R^2). Dengan kata lain nilai koefisien R^2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variasi variabel terikatnya.

Jika R^2 diperoleh dari perhitungan semakin besar atau mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat seakin besar. Itu berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variabel terikatnya. Sebaliknya jika R^2 semakin kecil atau mendekati 0 maka dapat dikatakan sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel terikatnya semakin kecil. Secara umum dapat dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi

berganda (R^2) berada diantara 0 atau 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2 adalah 0,332 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan sebesar 33,2 %, sedangkan sisanya sebesar dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pengaruh akuntabilitas dan transparansi.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dimana secara statistik nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,200 > 1,699$ dan nilai signifikansinya sebesar $0,036 < 0,05$. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Halim, 2006). Jadi dalam hal ini pemerintah bisa disebut sebagai pemegang amanah (*agent*) yang akan mengelola dana yang sudah disumbangkan oleh masyarakat, dan masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dana tersebut.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dimana secara statistik nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,211 > 1,699$ dan nilai signifikansinya sebesar $0,035 < 0,05$. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009). Transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue diperoleh hasil bahwa secara parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Kemudian hasil secara simultan diperoleh hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue.

Daftar Pustaka

- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta; Salemba Empat.
Harahap, S. S. (2020). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. (1rd ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value for Money Pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1), 108-120.
- Oktoviani, I. A. A., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Sarmini, A. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Banda Aceh). *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1-11.
- Siregar, L. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*. (Tesis). Universitas Negeri Medan: Medan.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquim 2017*, 1(1), 205-210.
- Sriwijayanti, H. (2018). *Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD*. (Skripsi). Universitas Putra Indonesia: Padang.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2(1), 52-66.
- Sumarsono, S. (2015). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.